



RISIKO KETIMPANGAN RELASI KUASA DALAM PRAKTIK DIVERSI DI LUAR PERADILAN

Rahmatullah

Universitas Satyagama, Indonesia.

Email: *Rahml6279@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Received: March 01th, 2026

Accepted: March 03th, 2026

Published: March 04th, 2026

Keywords:

Diversi,
Relasi Kuasa,
Restorative Justice,
Abuse of Power,
Komodifikasi Hukum.

ABSTRAK

Pelaksanaan beragam dan pembaharuan pemulihan di Indonesia berulang kali dipostulasikan sebagai jawaban atas perlambatan dan biaya tinggi hukum formal. Tetapi, narasi atau narasi idealnya melampaui sedimen sosiologis sebenarnya yang terkandung dalam ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Niat artikel ini adalah untuk mengevaluasi risiko sistemik di mana beragam defragmentasi non-executorial menjadi ruang transaksional seta menakutkan. Melalui metode hukum normatif dan pendekatan konseptual, peneliti berusaha menghasilkan bahwa kondisi yudikatif yang bebas berekspansi bervariasi akan memberikan insentif kepada pemberi modal sosial dan ekonomi yang penuh kapital, sementara korban lesu dipaksa beradaptasi untuk “pilihan” diberlakukan di bawah kapak idealisme birokratis. Bacaan mengevaluasi menunjukkan bahwa klaim ketidaktahuan aparat yang tidak terkendali selama langkah variasi membentuk panela terdedah hampir berkonotasi pada fungsi kasus dan kode yang tinggi ulang. Otor menggunakan artikel ini untuk menggalang kode-kode materiil yang ketat dan melibatkan hakim sebagai pemberian persetujuan untuk mencegah hukum dari menjadi barang idealisme non-budaya yang melampaui persidangan.



Copyright ©2026 by authors and Dwi Dharma Sinergi. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

I. PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma keadilan pidana yang terjadi dari upaya pembalasan ke arah upaya pemulihan secara retributif adalah sebuah pencapaian besar dalam sejarah hukum modern negara ini. Mekanisme aksi diversifikasi, yang sebelumnya hanya berlaku dalam sistem peradilan anak, memperluas keberlakuan undang-undangnya pada berbagai tipe tindak pidana umum melalui berbagai regulasi sektoral sepihak kepolisian maupun kejaksaan. Kritisnya, secara teoretis, prinsip diversifikasi adalah menjauhkan seorang pelaku dari proses pengadilan formal untuk menghindari rasa malu serta memberikan pemulihan langsung kepada korban. Namun, dalam kekosongan ruang pengadilan, aksi diversifikasi itu sendiri merupakan bom waktu karena tingkat ketimpangan relasi kuasa yang begitu tajam. Hukum tidak bekerja di kosong; ini bekerja dalam masyarakat yang terdiri atas lapisan dan kelas sosial.

Anehnya, ketika proses “damai” dilakukan di luar yudisial, yaitu saat diversifikasi, memang dijangankan. Diperkirakannya, posisi antara pelaku yang berkuasa dalam implikasi finansial maupun politik dan korban yang telah dirugikan itu tidak sah. Diversifikasi justru seringkali menjadi acara di mana pelaku “domba-domba kaya” dapat membeli “damai” karena kompensasinya, yang kondisinya sangat tidak sebanding dengan rasa sakit korban, tetap diterima korban karena tekanan ekonomi maupun ancaman terselubung. Predicament ini semakin parah karena posisi mediator dalam kasus per campsan terhadap aparat penegak hukum yang memiliki diskresi yang luas.

Tanpa standar terhadap artikel obyektif tentang apa yang ada dipertanyakan sebagai kedamaian yang adil, proses aksi diversifikasi adalah ancaman bermuatan. Apabila negara – dalam artian peraturan yang berlaku – mengizinkan segalanya biar berjalan seperti biasanya, tanpa norma yang ketat dan dikawal secara serius oleh institusi yudisial, diversifikasi adalah instrumen pelanggaran manusia. Dalam artikel berikut, saya akan menggali kritis bagaimana ketimpangan ini membunuh harapan obyektifitas, kesantunan, dan keadilan sama sekali, dan memperkuat mengapa pertarungan yudisial adalah masa hindar dalam aksi diversifikasi.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dari aspek metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative yuridiks, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep conceptual approach dan statute approach. Penelitian ini adalah penelitian library research yang mencoba meneliti keselarasan antara peraturan pelaksana Penjara dan TKP Anak dengan prinsip-prinsip negara hukum yang di atur dalam UUD 45 dan KUHAP. Data yang digunakan adalah data sekunder (secondary data), terdiri dari data primer hukum, seperti UU, Perpol, Perja, termasuk bahan hukum lainnya, semua buku text sosiologi hukum serta jurnal-jurnal ilmiah yang membahas relasi kuasa dan praktik abuso of law yang diterbitkan Lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penelitian lainnya, bahkan data tersier seperti Kamus hukum yang menerangkan sosiologi hukum. Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian empiris-prinsipial adalah teknik analisis kualitatif-induktif dan deduktif. artinya kontradiktif karena membantah anggapan yang ada dari premis umum tentang keadilan dan relasi kuasa, kemudian menarik anak pada fakta-fakta dan perspektif kepentingan tentang praktik diversifikasi di Indonesia, dengan mencapai simpulan argumentatif mengenai risiko abuse of power.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sosiologi hukum, hubungan kekuasaan dianggap sebagai kemampuan satu pihak untuk memengaruhi atau memaksa pihak lain untuk mematuhi kehendaknya. Dalam praktik diversifikasi, hubungan kekuasaan ini terwujud dalam tiga bentuk utama: modal ekonomi, status sosial, dan kontrol informasi. Jika pelaku memiliki modal finansial yang besar, mereka menikmati kekuatan tawar-menawar yang jauh lebih tinggi dalam mengarahkan proses mediasi. Sementara itu, korban dari daerah berpenghasilan rendah biasanya terpojok; berada di antara keinginan akan keadilan formal dan kebutuhan mendesak akan uang kompensasi. Ketidakseimbangan tersebut menciptakan apa yang disebut "perdamaian palsu". Dalam banyak kasus, korban setuju untuk melakukan diversifikasi bukan karena mereka merasa pulih secara psikologis, tetapi karena mereka tidak melihat pilihan lain karena kekuatan finansial pelaku atau paksaan dari petugas penegak hukum. Petugas penegak hukum yang bertindak sebagai mediator juga memiliki biasnya sendiri. Dalam upaya untuk mempercepat penyelesaian kasus, petugas mungkin dengan lembut menekan korban untuk menerima tawaran perdamaian dari pelaku agar kasus tersebut tidak berlarut-larut. Di sinilah diversifikasi berubah menjadi bentuk kekerasan baru karena prosedur restoratif.

Risiko paling signifikan dari penggunaan penyelam di luar pengadilan adalah komodifikasi kriminalitas. Komodifikasi mengacu pada proses di mana keadilan, yang bersifat publik dan tidak dapat dinilai berdasarkan nilai default, diubah menjadi komoditas yang diberi label harga. Dalam skema diversifikasi yang tidak transparan, kompensasi materi sering kali dianggap sebagai pengganti mutlak atas penahanan pidana. Hal ini melanggar asas hukum pidana yang menyatakan bahwa kriminalitas adalah pelanggaran umum, pelanggaran kepentingan umum, dan bukan masalah pribadi antara pelaku dan korban.

Jika pelaku mampu membayar pelaku besar tidak mendapat catatan kriminal, tetapi miskin untuk kasus yang sama harus dipenjara karena tidak mampu membayar ganti rugi, sebagai persamaan di hadapan hukum atau kesamaan di hadapan hukum mati. Diversifikasi tanpa kontrol yudisial menimbulkan sistem hukum dua tingkat: hukum untuk pelaku yang mampu membayar dan hukum untuk pelaku yang tidak mampu. Praktik ini juga membuka peluang korupsi bagi oknum aparat yang bertindak sebagai "broker perdamaian," dalam mana uang kompensasi dari pelaku disedot atau dimanipulasi untuk kepentingan mediator pribadi. 3. Urgensi validasi yudisial sebagai benteng terakhir keadilan. Mengingat tingginya risiko yang diotorisasi dan ketimpangan kekuasaan, mekanisme diversifikasi tidak boleh dibiarkan menjadi otoritas absolut kepolisian atau kejaksaan. Hakim independen sebagai pihak ketiga harus hadir untuk memvalidasi segala bentuk kesepakatan diversifikasi. Pengawasan yudisial memiliki tugas untuk memastikan tiga hal: pertama, kesepakatan damai terjadi secara sukarela tanpa unsur paksaan atau intimidasi; kedua, nilai kompensasi yang kompatibel sebanding dengan pelanggaran dan keadilan terhadap korban; dan ketiga, diversifikasi tidak "mencederai" rasa keadilan masyarakat. Model pengawasan dapat dijalankan melalui mekanisme "Hakim Komisaris" atau pengaturan pengadilan terbuka. Dengan adanya persyaratan validasi dari pengadilan, mediasi yang tadinya "tertutup" di kantor polisi atau kejaksaan menjadi "terbuka" atau terpantau secara hukum. Hakim berhak menolak diversifikasi jika ditemukan kasus bahwa korban menyetujui gara-gara tekanan hubungan kekuasaan yang timpang. Aparat penentu dan penegak hukum di tingkat bawah akan dipacu untuk bekerja lebih akuntabel profesional dalam memfasilitasi keadilan restoratif.

V. KESIMPULAN

Praktik diversifikasi di luar pengadilan di Indonesia saat ini berada dalam bayang-bayang ketimpangan relasi kuasa yang teramat kuat. Tanpa adanya parameter yang jelas dan pengawasan yudisial yang tegas, diversifikasi yang mengambil risiko menjadi alat para pemodal untuk terhindar dari protes pidana mereka pada satu sisi, serta ajang pemerasan rendah hati terhadap korban, terutama korban rentan. Jadi, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa sesegera mungkin pemerintah harus memperkuat struktur hukum diversifikasi melalui revisi KUHAP atau sepatutnya membuat UU Keadilan Restoratif yang melingkupi. Di dalamnya, peran hakim wajib diatur sebagai validator penutup. Hanya melalui definisi peran itu, tiap damai yang dilaksanakan akan menjadi damai dari kesadaran hukum, bukan karena intimidasi kuasa atau ekonomi. Hanya mekanisme semacam inilah yang memungkinkan kerugian dan korban kembali kepada korban dan masyarakat, bukan menjadi korban kedua dan ketiga berinvestasi daksa oleh kaum kapital.

VI. AUTHOR'S CONTRIBUTION

Conceptualization: Rahmatullah.

Methodology: Rahmatullah.

Investigation: Rahmatullah.

Discussion of results: Humaidi.

Writing – Original Draft: Rahmatullah.

Writing – Review and Editing: Rahmatullah.

Approval of the final text: Rahmatullah.

VIII. REFERENCES

- Elvariani, R., & Sunaryo, S. (2025). Refleksi Moralitas dalam Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1275-1286.
- Runtino, A. B., & Utari, I. S. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak: Studi di Pengadilan Negeri Semarang. *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, 1, 274-297.
- Sede, A. I. S. A. I., Triadi, I., Triadi, S. M. D. I., & MH, S. (2025). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Militer: Peluang dan Kendala. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(11), 101-110.
- Sugiharto, M. E. (2025). Critical Analysis Of The Implementation Of Restorative Justice In The Criminal Justice System In Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(2), 499-508.
- Feriyanti, N., Sinaulan, R. L., & Haris, M. (2023). Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Violent Criminal Actions in the House of Tni Servants in the Military Justice System. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 4(2), 14-21.